



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 70 /KPTS/408.12/2022**

**TENTANG**

**PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN  
TEMPAT KHUSUS PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, penerima dan besarnya pembayaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022;
  9. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
  10. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penetapan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  11. Peraturan Bupati Nomor 218 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan,**


- KESATU** : Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tata cara pencairan dan pertanggungjawaban insentif dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dalam pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, diperhitungkan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 3 - 1 - 2022

**BUPATI PACITAN**


ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**



**LAMPIRAN :****KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 70 /KPTS/408.12/2022****TENTANG PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT KHUSUS PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2022****PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT KHUSUS PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>BESARAN INSENTIF PER BULAN (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Penanggung Jawab Pemungutan Retribusi Parkir	Ir. Wasi Prayitno, M.Sc	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan	41.000,00
2.	Sekretaris Pengelolaan Pendapatan Retribusi Parkir	Ayub Setyo Budi, SE., MM	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan	34.000,00
3.	Koordinator Pemungutan Retribusi Parkir	a. Wuriyanto, S.Pd., M.Sc	Kepala Bidang Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan	27.000,00
		b. Pariyadi, S.Sos., M.Si	Kepala Bidang Pengendalian dan Keselamatan Transportasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan	27.000,00
4.	Koordinator Pemungutan Retribusi Insidentil Rekomendasi dan PKB	Agus Winarno, S.Sos	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan	27.000,00
5.	Petugas Administrasi Pendapatan Retribusi Parkir	Ikhwani	Pengadministrasi Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan	9.000,00

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**